

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha telah melalaikan kewajiban atas wisatawan yang diatur dalam 26 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata seperti tidak adanya asuransi jiwa yang diberikan terhadap wisatawan saat bermain wahana air, tidak adanya himbauan tentang cara penyelamatan diri jika terjadi hal yang tidak di inginkan dan alat keselamatan seperti pelampung yang masih kurang diperhatikan. Namun pelaku usaha tetap melaksanakan tanggung jawab apa yang menimpa wisatawan wahana air nya seperti memberi gantirugi, biaya pengobatan dan uang santunan.
2. Perlindungan hukum kepada wisatawan terkait dengan keamanan dan keselamatan naik wahana air di pulau Cingkuak yaitu: 1. Perlindungan Hukum preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha wahana air sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindakan pelanggaran dapat dicegah atau diredam. Seperti : Memberikan bimbingan kepada wisatawan dalam hal mendapatkan keselamatan sebelum atraksi wahana air dimainkan, diantaranya pemberitahuan tata cara penyelamatan. 2. Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha wahana air pada saat penyimpangan sosial yang terjadi agar penyimpangan yang terjadi dapat dihentikan, yang meliputi tanggung jawab atas keselamatan penumpang. Seperti : menggunakan cara perlindungan,

memberikan perlindungan berupa pengaman di semua wahana atraksi guna melindungi dan mengurangi akibat dari kecelakaan, perlindungan ini berupa life jacket yaitu pelampung yang melindungi wisatawan agar tidak tenggelam, pelampung ini berfungsi untuk membuat tubuh mengambang di perairan, diving suit atau yang dikenal sebagai baju selam yaitu baju yang melindungi penggunanya dari tekanan air maupun ancaman yang ada di air, dan instruktur juga berpengaruh besar dalam mengajari dan melindungi wisatawan.

3. Pemerintah memperhatikan hak-hak wisatawan terutama terhadap keamanan dan keselamatan, ganti kerugian yang layak dan kemudahan dalam melaporkan pengaduan apabila terjadi pelanggaran.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan wisatawan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak wisatawan diharapkan juga berhati-hati dalam menaiki wahana air dan melaporkan setiap kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak terjadi kesalahan yang selanjutnya.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kegiatan wisata terutama kegiatan wisata bahari yang saat sekarang sangat digemari oleh berbagai kalangan seperti melakukan pengecekan wahana air secara berkala. Pemerintah juga sebaiknya menerapkan aturan khusus terkait dengan kegiatan wisata bahari dengan menggunakan

wahana air, dan meningkatkan fasilitas yang lebih memadai untuk kegiatan wisata bahari terutama terkait dengan keselamatan dan kemandirian selama berwisata.

